

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menempuh kehidupan setiap orang akan selalu menghadapi resiko, baik resiko itu dapat menguntungkannya atau dapat pula membawa musibah baginya tetapi tentunya semua resiko tidaklah dapat dipastikan atau diduga sebelumnya oleh setiap orang karena memang kejadian tersebut belum tentu terjadi atau tidak dipastikan kapan terjadi.

Secara menyeluruh setiap orang pasti akan berusaha agar dirinya selalu dapat bertahan hidup atau mempunyai kehidupan yang layak, untuk itu setiap orang biasanya selalu berusaha untuk memenuhi segala kehidupannya dengan bekerja untuk mencari nafkah baik itu dirinya sendiri maupun keluarganya. Setiap keluarga umumnya mempunyai orang yang menjadi tulang punggung bagi semua anggota keluarganya dalam hampir semua faktor-faktor kehidupannya, terutama faktor ekonomi keluarga tersebut yang merupakan faktor penting untuk kelangsungan kehidupan di jaman sekarang. Sehubungan dengan resiko yang dihadapi setiap orang bagaimana jika timbul masalah resiko tersebut berupa kematian. Walaupun kematian merupakan kodrat seluruh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang pasti akan menghadapi resiko tersebut, hanya kapan terjadinya itu Tuhanlah yang tahu, sedangkan manusia sebagai makhluk Ciptaan-Nya hanyalah berupaya agar sebelum kematian itu terjadi

ia sudah berikhtiar agar akibat tersebut tidaklah menimbulkan masalah baru bagi keluarga yang ditinggalkannya, utamanya masalah keuangan guna kelangsungan hidup keluarganya.

Dalam menghadapi resiko tidak terduga tersebut biasanya setiap orang pasti akan merasa bahwa ia pastilah akan menghadapi resiko itu sendiri tanpa akan mendapatkan bantuan dari pihak lain.

Di sini dapat kita lihat bahwa sebenarnya resiko tidak terduga tersebut memang tidak dapat dielakkan terutama jika resiko tersebut sudah menyangkut jiwanya. Sekarang dalam sisi lain ternyata orang atau seseorang tidaklah menghadapi resiko itu sendiri tetapi ia sebenarnya dapat membagi resiko tersebut dari faktor ekonomi saja. Jelasnya hal ini terlepas dari hal mengenai menghadapi kematian dari arti sebenarnya, mengenai masalah kematian resiko tersebut haruslah dihadapi oleh manusia itu sendiri tanpa dapat dielakkan, tetapi setidaknya-resikonya resiko tersebut dapat dikurangi dari faktor ekonomi dimana beban ekonomi tersebut dapat dikurangi atau dapat dibagi pada pihak lain yang bersedia ikut menanggung resiko tersebut walaupun tidak maksimal, yaitu dengan cara mengadakan perjanjian pelimpahan resiko tersebut dengan lembaga penjamin yaitu Pihak Asuransi Jiwa. Pihak penjamin ini adalah pihak yang dapat memberikan jaminan untuk menerima sejumlah uang premi apabila pihak yang dijamin mengalami suatu kejadian yang sesuai atau tertulis dalam ini Polis Asuransi Jiwa yang telah disepakati bersama.

Menghadapi masalah ini resiko kematian itu, asuransi sebagai lembaga pertanggungan tentunya dapat membantu seseorang di dalam menghadapi resiko agar tidak timbul masalah keuangan bagi keluarga yang ditinggalkan . Pasal 246 KUHD menyebutkan :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan , kerusakan , atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti .”¹⁾

Adapun menurut Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian program asuransi jiwa adalah jenis asuransi jiwa yang disediakan oleh perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung dengan menerima premi dan menjanjikan pembayaran sejumlah uang yang didasarkan pada hidup atau matinya tertanggung kepada seseorang sebagai tertanggung atau ahli warisnya atau yang ditunjuk.

Setelah terjadinya kesepakatan antara pihak asuransi dan seseorang yang menyebut dirinya sebagai pihak tertanggung antara mereka terjadi perikatan untuk saling berbuat atau mengadakan prestasi sesuai dengan polis yang mereka sepakati. Dalam hal ini antara pihak Asuransi sebagai penanggung dan seseorang sebagai pihak tertanggung mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi. Perjanjian asuransi mempunyai sifat perjanjian yang bersifat timbal balik di mana salah satu

¹⁾ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal 74.

pihak tidak selalu menjadi pihak yang wajib. Dalam perjanjian ini bila dimanifestasikan maka pada suatu saat pihak asuransi mempunyai hak untuk menerima sejumlah pembayaran uang yang disebut premi dari pihak tertanggung dan pada suatu saat bilamana telah ditutupnya masa asuransi atau resiko yang diperjanjikan terjadi maka pihak asuransi telah menjadi pihak yang wajib yaitu membayar sejumlah uang asuransi tersebut kepada pihak yang menerima manfaat dari perjanjian asuransi tersebut. Bila kita lihat disini nyatalah bahwa dari pengertian Pasal 246 KUHD itu dapat disimpulkan adanya tiga unsur dalam asuransi ialah :²⁾

1. Pihak tertanggung yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung dengan cara sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud unsur ketiga berhasil.
3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.

Karena masing-masing pihak sudah jelas batas-batas antara hak dan kewajibannya maka di sini kita dapat melihat bahwa pihak asuransi melaksanakan suatu prestasi dimana pihak tertanggung adalah pihak yang merupakan kontra prestasi. Sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Semua persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”³⁾

Jelas bahwa asuransi sebagai salah satu bentuk perjanjian merupakan suatu perjanjian yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan.

Dari sini dapat kita simpulkan beberapa sifat asuransi sebagai berikut :⁴⁾

1. Bahwa asuransi itu timbul berdasarkan suatu perjanjian.
2. Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat (pelaksanaan perjanjian bergantung pada suatu yang tidak tertentu atau tidak pasti)
3. Bahwa perjanjian itu bersifat timbal balik.
4. Bahwa tujuan dari perjanjian itu adalah untuk mengalihkan resiko kepada penanggung (yang dilanjutkan dengan menyebarkan / membagi-bagikan resiko).
5. Bahwa dengan mengalihkan resiko itu ada kewajiban tertanggung membayar premi,
6. Bahwa tertanggung akan menerima ganti rugi atau indemniteit sejumlah yang diderita dari penanggung kalau ada ganti rugi dan ia akan memperoleh sejumlah uang dari penanggung sebagai pengganti dari kerugian yang ia derita.

²⁾ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal 2.

³⁾ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal 338.

⁴⁾ Djoko Prakoso, *Op.it*, hal 35.

7. Bahwa dalam perjanjian asuransi itu ada pihak tertanggung yang menerima ganti rugi harus melekat sifat mempunyai kepentingan atas peristiwa yang tidak tertentu itu agar ia tidak menderita rugi.

Bila dikaji kesimpulan di atas bahwa kewajiban utama bagi tertanggung untuk memenuhi perjanjian asuransi tersebut adalah membayar uang premi yang tercantum dalam poin lima (5), yaitu dengan mengalihkan resiko itu pada kewajiban tertanggung membayar premi, hal itu berarti pihak tertanggunglah yang mempunyai resiko terhadap batalnya perjanjian asuransi. Pada prinsipnya pihak tertanggung mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk melaksanakan isi perjanjian asuransi, yaitu dengan melaksanakan kewajibannya untuk dapat memperoleh hak-haknya yaitu menerima pembayaran sejumlah uang dari pihak asuransi apabila ditutupnya masa asuransi atau terjadi resiko yang sebelumnya tidak dapat diduga. Jelas pentingnya membayar premi bagi pihak tertanggung adalah suatu hal yang pokok dalam perjanjian asuransi tersebut. Tetapi bagaimana scandainya pihak tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar premi asuransi baik hal itu disengaja maupun tidak disengaja apakah pihak penanggung masih mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang terhadap tertanggung ataukah pihak tertanggung masih mempunyai hak-hak atas premi-premi yang telah dibayarkannya.

Di sini sebagai contohnya adalah kasus antara PT Asuransi Bringin Life Semarang selaku pihak penanggung dengan Ansori sebagai pihak tertanggung berdasarkan No SPAJ AB 0427 di mana pihak tertanggung telah melakukan wanprestasi dalam hal pembayaran premi yang seharusnya merupakan kewajiban tertanggung. Dan masalah tersebut menimbulkan akibat hukum yang berpengaruh terhadap isi perjanjian asuransi yaitu pembayaran premi menjadi terhenti.

Hal inilah yang menarik penulis untuk menelaahnya dalam skripsi yang berjudul : "TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM HAL TERHENTINYA PEMBAYARAN PREMI ASURANSI JIWA DI JL. GAJAH MADA 170 SEMARANG (STUDI KASUS DI PT. ASURANSI JIWA BRINGIN LIFE)".

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini masih diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran, dan pembahasan yang menyimpang dari tujuan penelitian. Dalam hal ini penulis membatasi permasalahan yang menjadi obyek penelitian ini adalah pada tanggung jawab penanggung dalam hal terhentinya pembayaran premi asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Life Semarang selaku pihak penanggung.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis buat di atas maka timbul permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan masalah tanggung jawab dan hak penanggung dalam hal ini pihak asuransi maupun pihak tertanggung apabila terjadi terhentinya pembayaran premi asuransi jiwa. Untuk itu penulis merumuskan permasalahan tersebut mengenai :

1. Apa akibat hukum terhentinya pembayaran premi oleh pihak tertanggung karena wansprestasi pada perjanjian asuransi jiwa di PT Asuransi Jiwa Bringin Life ?
2. Bagaimana hak tertanggung terhadap premi yang telah dibayarkan sebelum terhenti akibat wansprestasi di PT Asuransi Jiwa Bringin Life ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhentinya pembayaran premi oleh pihak tertanggung karena wansprestasi pada perjanjian asuransi jiwa di PT Asuransi Jiwa Bringin Life
2. Untuk mengetahui hak tertanggung terhadap premi yang telah dibayarkan sebelum terhenti akibat wansprestasi di PT Asuransi Jiwa Bringin Life

B. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis . Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perdata. Sedang secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada

obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terikat terutama pihak perusahaan asuransi.

E. TERMINOLOGI

Untuk lebih memperjelas dan menerangkan arti judul dari skripsi ini, maka penulis akan memberikan penjelasan maupun pengertian sebagai berikut :

Tanggung jawab	: adalah menanggung segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban atau perbuatannya.
Penanggung	: adalah pihak yang menanggung atau mengambil alih resiko dari tertanggung
Dalam	: adalah jauh ke bawah
Hal	: adalah perkara, urusan, soal, masalah.
Henti, berhenti	: adalah tidak berjalan, berakhir, selesai, tamat
Bayar, membayar	: adalah memenuhi atau menunaikan janji ⁵⁾
Premi	: adalah uang pembayaran atas perjanjian yang telah ditentukan untuk mendapatkan imbalan klaim apabila terjadi dalam masa perjanjian asuransi. ⁶⁾
Oleh	: adalah kata untuk menunjukan pelaku dalam kalimat pasif

⁵⁾ WJS Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976, hal 27.

⁶⁾ Djoko Prakoso, *Asuransi Indonesia*, Dahara Prize, Semarang, 1991, hal 50.

- Asuransi jiwa** : adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian financial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.⁷⁾
- Polis** : Surat kontrak yang memuat perjanjian asuransi jiwa antara pemegang polis dengan badan.
- Pemegang Polis** : Seseorang atau lembaga yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan badan atau yang menggantikannya.
- Perhitungan Aktuaria** : Perhitungan yang digunakan dalam asuransi jiwa berdasarkan matematika asuransi jiwa.⁸⁾
- Klaim** : Tuntutan dari suatu pihak kepada pihak yang lain karena isi perjanjian yang disepakati telah terjadi atau terpenuhi.
- Underwriting** : Suatu proses menentukan dan mengklasifikasikan tingkat risiko calon tertanggung dikaitkan dengan besar kecilnya risiko untuk menentukan diterima atau ditolak permohonan asuransi calon pemegang polis sekaligus menentukan besar kecilnya premi.

⁷⁾ A.Abbas, *Dasar-dasar hukum Asuransi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 22.

⁸⁾ Diambil berdasarkan wawancara dengan Bapak Yadi selaku staf bagian administrasi dan diberikan buku petunjuk *Diktat Pelatihan Dasar Field Underwriter Edisi II*, PT. Asuransi Jiwa Sanggar Sejahtera, Jakarta, 1996, hal. 41

⁹⁾ Diambil berdasarkan wawancara dengan Bapak Yadi selaku staf bagian administrasi dan diberikan buku petunjuk *Diktat Pelatihan Dasar Field Underwriter Edisi II*, PT. Asuransi Jiwa

D. Metode Penelitian

Dari keterangan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa seorang peneliti di dalam mengadakan penelitian ilmiah dituntut untuk mengetahui tentang dasar-dasar yang akan dijadikan landasan berpikir secara metodologi yaitu sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dalam arti ditinjau berdasarkan peraturan hukum yang diberlakukan baik secara umum, yaitu KUH Perdata, KUHD maupun secara khusus hukum perasuransian di Indonesia.

b. Metode Pengumpulan Data

Pada permulaan ini penulis menggunakan dua (2) jenis data yaitu :

1. Data sekunder yaitu : data-data yang penulis dapatkan dari bahan-bahan kepustakaan yang dijadikan data pelengkap referensi yang penulis gunakan, yaitu dengan cara mengamati pendapat para sarjana dan buku-buku pedoman pokok dalam asuransi.
2. Data primer yaitu : data-data yang penulis dapatkan dari studi lapangan yang oleh penulis dijadikan data pokok dalam pembuatan skripsi ini dengan melalui wawancara dengan unsur-unsur terkait yaitu pihak asuransi (PT ASURANSI BRINGIN LIFE SEMARANG) dan nasabah yang berhubungan dengan praktek di lapangan melalui kasus yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data pengumpulan data untuk mendapatkan data, maka penulis menggunakan teknik :

a. Wawancara :

Berpedoman pada dua permasalahan Skripsi ini yang penulis jabarkan kembali kepada bentuk-bentuk pernyataan yang sistematis yang masih berhubungan dengan penyelesaian permasalahan yang ada wawancara ini penulis adakan dengan PT Asuransi Jiwa Bringin Life Semarang.

b. Studi Dokumenter : Melakukan studi secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum dalam hal ini perjanjian asuransi dan yang bersangkutan paut dengan hal itu pada Perjanjian Asuransi Jiwa Bringin Life Semarang.

4. Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu hasil analisa yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka tetapi merupakan sejumlah bahan-bahan atau data yang ditemukan di lapangan kemudian secara sistematis dan diuraikan secara terperinci untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah isi skripsi ini penulis memberikan penulisan yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan yang berisi delapan sub bab yang mencakup Latar Belakang Permasalahan ; Pembatasan Masalah ; Perumusan Masalah ; Tujuan Penelitian ; Kegunaan Penelitian ; Terminologi ; Metode Penelitian ; Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini Tinjauan Umum Asuransi yang mencakup mengenai Perjanjian Asuransi Pada Umumnya ; yang meliputi Pengertian Perjanjian Asuransi ; Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi ; Hak dan Kewajiban Para Pihak, Syarat Umum Polis ; Hak-hak yang membatalkan Perjanjian Asuransi dan Perjanjian Asuransi Jiwa.; yang meliputi Syarat-syarat Permohonan Asuransi Jiwa ; Hak dan Kewajiban dari Asuransi Jiwa ; Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa ; Wansprestasi dan Akibat Hukumnya ; Dasar Hukum Undang-undang No. 2 Tahun 1992.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas Tinjauan Umum PT. Asuransi Jiwa Bringin Life Semarang ; yang meliputi Sejarah dan Latar Belakang PT. Asuransi Jiwa Bringin Life Semarang ; Pengertian Underwriting pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Life Semarang ; Penyelesaian Masalah Terhadap ; Tanggung Jawab Penanggung Dalam hal terhentinya Pembayaran Premi ; yang meliputi Terhentinya Pembayaran Premi dari tertanggung karena wansprestasi dan Akibat Hukumnya ; Hak Tertanggung Terhadap Premi

yang telah Dibayarkan Sebelum Terhenti akibat wansprestasi ; Langkah-langkah yang harus ditempuh guna Memulihkan Kembali Polis ; Hak-hak Tertanggung Terhadap Premi yang Telah Dibayarkan Akibat Terhenti Karena Wansprestasi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

Demikianlah garis besar yang penulis ajukan guna menyusun skripsi ini.